

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya ditandai dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sangat besar, terutama dalam segi kuantitas maupun kualitas. Sumber Daya Alam yang besar berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam, bahkan banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hanya terdapat di negara ini, maka setiap warga negara Indonesia harus semakin bangga dengan segala potensi yang merupakan kekayaan yang sangat melimpah di negara ini. Sumber Daya Alam yang besar harus diiringi dengan peningkatan kualitas, baik kualitas Sumber Daya itu sendiri maupun Sumber Daya Manusia agar dapat mengelolah dengan maksimal segala potensi yang ada.

Memaksimalkan potensi yang ada menjadi suatu usaha bersama dalam arti tidak sebatas potensi saja, tetapi diwujudkan dalam kemampuan yang riil untuk mendukung perkembangan pada segala bidang kehidupan. Indonesia yang merupakan negara yang besar dengan segala potensi yang ada tetapi belum dapat memaksimalkan potensi yang ada, sehingga yang terjadi Indonesia jauh dibawah negara-negara maju, seperti Singapura, Malaysia maupun negara-negara lainnya. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Norbert Baas menyatakan Indonesia harus mengejar ketinggalan pada sejumlah bidang terkait dengan posisi di Asia Tenggara bila

dibandingkan dengan negara lain di kawasan itu, seperti Singapura dan Malaysia."Indonesia punya banyak sekali sumber daya alam, keanekaragaman hayati yang menjadi kata kunci dari pembangunan berkelanjutan".Ia menambahkan, Indonesia juga merupakan negara yang sangat penting karena memiliki potensi pasar domestik paling besar di Asia Tenggara. Sejumlah keunggulan komparatif itulah yang tidak dimiliki negara lain di kawasan Asia Tenggara dan harus dikelola dan dirawat dengan baik (<http://regional.kompas.com/read/2011/03/18/00494541/Dubes.Jerman.RI.Harus.Kejar.Ketinggalan>, 2011: 1).

Setiap warga negara Indonesia harus semakin menyadari keadaan sesungguhnya dari negara ini dan berusaha memperbaiki keadaan yang kurang baik secara perlahan-lahan dari tindakan yang sederhana. Tindakan dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan dengan maksimal agar dapat menjadi contoh yang baik bagi setiap orang. Langkah-langkah yang harus ditempuh dengan terus belajar agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan berbakti kepada bangsa serta negara, karena sebagian besar para cendekiawan Indonesia justru memilih untuk berkarir di luar negeri daripada menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membangun negaranya. Bangsa Indonesia secara bersama-sama harus sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga jiwa kebangsaan yang saat ini semakin memudar dapat kembali berkobar guna memperbaiki dan meningkatkan serta mengejar ketinggalan dari negara-negara maju.

Salah satu tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang terdapat pada alinea keempat. Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kaitan yang besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian dengan menjunjung demokrasi ekonomi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini berlaku, maka Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perkembangan zaman yang semakin kompleks membuat bertambahnya persaingan dalam segala bidang, khususnya dalam hal ini adalah dalam bidang usaha kredit di koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan usaha kredit di perbankan.

Persaingan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan secara maksimal dengan langkah-langkah yang *fair* dan diakui oleh pihak lain karena memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang ada dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada. Persaingan yang diharapkan memberikan kontribusi positif agar setiap elemen dalam suatu negara menjalankan perannya masing-masing secara optimal, tetapi yang terjadi dalam persaingan antara Koperasi dan Bank dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan Koperasi, khususnya Koperasi simpan pinjam sulit berkembang bahkan banyak koperasi yang tutup. Faktor-faktor lain yang memberikan dampak yang besar dalam perkembangan Koperasi, yakni modal, tenaga pimpinan dan anggota yang bersemangat Koperasisehingga perkembangan koperasi di kalangan rakyat butuh waktu yang lama dan usaha yang berkelanjutan.

Kemampuan ekonomi suatu negara biasanya digunakan sebagai tolak ukur dalam menggolongkan negara tersebut dalam negara maju atau negara berkembang. Negara Indonesia tergolong dalam negara berkembang karena sebagian besar kemampuan ekonomi masyarakat dalam tingkatan ekonomi lemah. Negara selalu berusaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan melakukan berbagai macam strategi ekonomi. Strategi dilakukan agar dapat mengejar ketinggalan dari negara lain dengan kemampuan ekonomi yang baik seperti Singapura, Malaysia, Australia, atau negara-negara lain di belahan dunia.

Negara Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat besar tetapi belum dapat memaksimalkan potensi yang ada tersebut maka harus semakin cermat dan kreatif dalam membenahi sub-sub sistem dalam sistem negara ini sehingga tercipta sebuah tatanan yang baik dan mensejahterahkan setiap warga negara. Salah satu strategi yang diambil yakni dengan semakin memaksimalkan kinerja koperasi.

Sejarah kelahiran koperasi di Indonesia unik, karena koperasi lahir dan telah tumbuh secara alami di masa penjajahan. Setelah merdeka,

koperasi diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Atas dasar itu, lahir berbagai penafsiran tentang pengembangan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian Indonesia (Y. Harsoyo, dkk., 2006: 117).

Ada beberapa alasan mengapa koperasi bisa dikatakan sebagai soko guru perekonomian. Di antaranya karena koperasi mendidik kemandirian, mengembangkan sikap kemasyarakatan, serta menentang segala paham individualistik dan kapitalistik (Menurut Hatta dalam Ahmad Zarkasi Efendi, dkk., 2012: 94).

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang istimewa, bahkan Hatta mencoba meletakkan sistem ekonomi Indonesia dengan asas-asas yang dimiliki koperasi. Konsep koperasi memang berasal dari barat, namun menurut Beliau koperasi bukan semata-mata barang impor, melainkan suatu konsep yang memiliki akar kultural yang kental dalam masyarakat Indonesia (Hatta dalam Y. Harsoyo, 2006: 10).

Pertumbuhan anggota koperasi simpan pinjam di Indonesia masih rendah. Hal itu terlihat pada kecilnya tingkat keanggotaan koperasi yang masih di bawah 50 persen. Dari 150 juta penduduk dewasa Indonesia, hanya 20 persen yang menjadi anggota koperasi. Dewan Koperasi Indonesia, Adi Sasono kemudian membandingkan dengan jumlah anggota koperasi di negara lain. Di Amerika Serikat terdapat sedikitnya 140 juta orang yang menjadi anggota koperasi. Jumlah ini 60 persen dari 350 juta penduduk di Amerika. Sementara di Singapura sekitar 1,6 juta orang menjadi anggota

koperasi sekitar 80 persen dari jumlah penduduk (Adi Sasono, Tempo versi <http://www.tempo.co/read/news/2007/03/18/05595743/Pertumbuhan-Anggota-Koperasi-Dinilai-Rendah>, 2007: 1).

Seperti halnya di Gunung Kidul, menurut Ketua Koperasi Ketua Koperasi Restu Abadi, Lembaga Usaha Syari'ah, Kecamatan Sewon, Bantul, Miftah Zaeni, menyatakan prihatin dengan banyaknya orang yang terjerat utang rentenir atau biasa disebut bank *plecit*. Ia mengatakan beberapa bank *plecit* itu berbentuk koperasi simpan pinjam. Ia mengatakan, dalam praktik rentenir, ada satu koperasi simpan pinjam yang bisa melakukan transaksi hingga 26 transaksi dengan nasabahnya. Penagih utang dari koperasi simpan pinjam itu berbeda-beda. Menurut dia, bunga yang dibebankan kepada para penghutang biasanya sangat tinggi, yakni mencapai 33 persen hingga 45 persen. "Oleh karena itu, penghutang menjadi terbelit dan tidak mampu melunasinya. (Miftah Zaeni, Tempo online <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/06087452428/Koperasi-di-Yogya-Prihatin-Banyak-Praktek-Rentenir>, 2013: 1).

Sebanyak 59 dari total 265 koperasi yang ada di Gunungkidul memerlukan penanganan khusus dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Disperindagkoptam) Gunung Kidul, karena berada dalam kondisi kritis. Beberapa dari koperasi tersebut sudah dinyatakan bahkan tidak beroperasi, sedangkan sisanya membutuhkan berbagai dorongan agar mampu bergerak kembali. Kepala Disperindagkoptam Gunung Kidul Siwi Iriyanti ketika ditemui *Harian*

Jogja, Senin (7/1/2013) mengakui adanya koperasi yang kritis tersebut. Menurut dia, banyak alasan masih cukup tingginya jumlah koperasi di Gunungkidul yang belum mampu beroperasi secara maksimal. (Siwi Iriyanti dalam Harian Yogya versi online <http://www.solopos.com/2013/01/08/59-koperasi-sakit-perlu-penanganan-365770>, 2013: 1).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kulon Progo, Niken Probo Laras, Kamis mengatakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo akan melanjutkan konversi terhadap Koperasi yang memiliki banyak unit usaha. Jumlah koperasi di Kulon Progo mencapai 345 Koperasi, 190 Koperasi di antaranya bergerak dalam usaha simpan pinjam, sementara 155 bergerak di sektor riil . (Niken Probo Laras dalam surat kabar online Ciputra News, <http://www.ciputranews.com/ekonomi-bisnis/kulon-progo-akan-melakukan-konversi-koperasi>, 2013: 1).

Perajin tas pandan di Desa Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan bunga pinjaman lunak dari Bank dan mendapatkan pendampingan khusus. "Kami tidak mendapatkan bantuan penguatan modal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Kulon Progo, tapi kami mendapatkan pendampingan dan pinjaman lunak tanpa agunan dari Bank Rakyat Indonesia," kata pemilik "showroom Tukiyo Handicraft", Tukiyo, di Kulon Progo. (Tukiyo dalam surat kabar online Antara News,

[http://jogja.antaranews.com/print/304119/perajin-tas-dapat-pinjaman-lunak-dari-bri, 2012: 1\).](http://jogja.antaranews.com/print/304119/perajin-tas-dapat-pinjaman-lunak-dari-bri, 2012: 1).)

Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta mengintensifkan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sunartono mengatakan pihaknya telah merancang sejumlah program pendanaan agar UMKM di wilayahnya bisa berkembang. Ada beberapa skema, seperti bantuan dana untuk pelaku usaha yang masih nol. Apabila sudah berkembang, pelaku UMKM difasilitasi mengakses kredit perbankan. Jajaran Dinas Kabupaten Sleman telah menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setempat membuat program Kredit Sepisan (Krisan) bagi pelaku usaha. (Sunartono dalam surat kabar online Bisnis, [http://www.bisnis.com/articles/kredit-mikro-sleman-siapkan-pinjaman-lunak-untuk-umkm, 2012: 1\).](http://www.bisnis.com/articles/kredit-mikro-sleman-siapkan-pinjaman-lunak-untuk-umkm, 2012: 1).)

Perekonomian menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana negara tersebut sudah mengoptimalkan segala kemampuan yang telah terkandung sistem ekonomi yang ada sehingga masyarakat secara menyeluruh memperoleh kesejahteraan. Era globalisasi saat ini ditandai dengan semakin banyaknya persaingan yang terjadi, khususnya dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi dan bidang lainnya dalam kehidupan (hukum, sosial, politik) saling mendukung untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Melihat berbagai masalah yang terjadi, maka peneliti berfokus pada Badan hukum yang mendukung perkembangan ekonomi,

yakni Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang dikenal sebagai *soko guru* perkonomian Indonesia saat ini cenderung kurang berkembang dalam kronologi waktu saat ini bahkan beberapa koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam cenderung pasif atau bahkan ditutup karena tidak dapat bersaing dengan bank dalam berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki koperasi simpan pinjam tersebut.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi penurunan penggunaan jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apakah langkah-langkah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi penurunan penggunaan jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tesis ini adalah terkait dengan judul penelitian “Penurunan penggunaan jasa kredit koperasi simpan pinjam oleh masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penurunan koperasi simpan pinjam melalui pemberian kredit dari tahun 2009 hingga

februari 2013 pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Alasannya, karena pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian maka kinerja perkoperasian kurang berkembang justru semakin mengalami penurunan sehingga perlu dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang tersebut agar kinerja perkoperasian di Indonesia semakin berkembang, khususnya dalam penelitian ini adalah “Penurunan penggunaan jasa kredit koperasi simpan pinjam oleh masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep dari judul yang di teliti adalah sebagai berikut;

a. Penurunan

Penurunan adalah proses menurun (<http://kamusbahasaindonesia.org/penurunan>: 2013, 1).

b. Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 (5) tentang Perlindungan Konsumen).

c. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (11) Tentang Perbankan).

d. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 (1) Tentang Perkoperasian).

e. Simpanan

Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 (13) Tentang Perkoperasian). Pengertian ini didukung pula oleh pengertian lainnya, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (5) Tentang Perbankan).

f. Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 (14) Tentang Perkoperasian).

g. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 (15) Tentang Perkoperasian).

3. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penurunan Penggunaan Jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingannya ada 3 (tiga) tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tesis yang ditulis Fathul Djannah, nomor mahasiswa 2663/IV-5/125/88, Program studi Ilmu Hukum Keperdataan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Gadjah Mada. Judul: Peranan Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Pendapatan Anggotanya dan

Tinjauan menurut Hukum Islam (Studi di Daerah Tingkat II Kotamadya Medan).

Rumusan masalah meliputi, bagaimana peranan Koperasi Simpan Pinjam atau kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan pendapatan anggotanya? dan apakah peranan Koperasi simpan pinjam, didukung oleh aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan perjanjian simpan pinjam?, serta faktor-faktor apakah yang merupakan kendala dalam pengembangan koperasi simpan serta apakah prinsip-prinsip koperasi relevan dengan ajaran Hukum Islam?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara jelas peranan Koperasi simpan pinjam dalam melayani kebutuhan anggotanya guna meningkatkan pendapatannya; Untuk mengetahui sejauh mana Koperasi simpan pinjam dapat berkembang; untuk mengetahui kendala-kendala dalam Koperasi simpan pinjam; untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan Hukum Islam dapat mendukung peranan Koperasi Simpan Pinjam.

Hasil penelitian adalah peran usaha koperasi / simpan pinjam koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota serta masyarakat yang belum memuaskan secara tidak langsung, mengatasi *difficulties* dihadapi dalam pengembangan dan peningkatan usaha koperasi / *saving* dan pinjaman koperasi. Tujuan ini akan diperlukan pemahaman yang lebih baik telah diberikan

sehubungan dengan usaha koperasi / simpan pinjam koperasi, dan penghematan kontrak dan pinjaman yang timbal balik dan *bassed*.

- b. Tesis yang ditulis Nikita Sangmarka Ing Endit, Nomor Mahasiswa: 11/327800/PEK/17020 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Judul: Analisis Efektifitas Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Empat Koperasi di Wilayah Kabupaten Sleman). Rumusan Masalah adalah apakah penerapan pengendalian internal Koperasi pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di wilayah Kabupaten Sleman telah efektif?. Tujuan Penelitian, untuk meneliti keefektifan pengendalian internal koperasi pada Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil Penelitian, bahwa penerapan pengendalian internal pada Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di wilayah Kabupaten Sleman dengan penambahan catatan bagi Koperasi Karyawan Semar Instiper telah efektif.
- c. Tesis yang ditulis Sonhaji, Nomor Mahasiswa: 3407/IV-1/284/90 Program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Gadjah Mada. Judul Tesis: Ekonomi Politik Orde Baru dan Perkembangan Koperasi di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak Industrialisasi Pertekstilan Terhadap Perkembangan Koperasi Batik Anggota GKBI 1966-1992

Rumusan Masalah, adalah apakah dana yang dicairkan oleh Bank sebagai bentuk kredit kepada nasabahnya yang diakukan dengan tanpa kehati-hatian dapat mengganggu kesehatan perbankan? dan bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan dalam pemberian kredit dengan jaminan yang dilakukan Bank?. Tujuan Penelitian, adalah untuk mengetahui dasar hukum pemberian kredit dengan jaminan dan untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pihak-pihak yang dirugikan dengan pemberian kredit dengan jaminan

Hasil Penelitian, bahwa satu pembuktian bahwa industrialisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, khususnya dalam bidang pertekstilan telah membawa dampak yang merusak terhadap perkembangan Industri batik tradisional, yang pada akhirnya bermuara pada hancurnya usaha-usaha yang dikelola koperasi batik. Sejak dicabutnya hak GKBI sebagai pengimpor tunggal bahan baku batik dan menyusul kemudian diberlakukannya kebijaksanaan penanaman modal baik PMA maupun PMDN untuk mendukung keberhasilan industri substitusi impor. Temuan lainnya, kenyataan bahwa dalam perubahan struktural ekonomi yang dilakukan oleh Orde Baru selama ini, telah menempatkan segolongan kecil masyarakat yang sangat eksklusif sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan ekonomi dengan menguasai

sebagian besar alat-alat produksi dan saluran distribusi, sementara sebagian besar anggota masyarakat yang lain tersingkir dari proses produksi nasional. Menguatkan golongan minoritas yang mendominasi perekonomian nasional tersebut dimungkinkan dengan terciptanya suatu aliansi baru dalam hubungan sosial dan ekonomi yang terdiri dari pemilik modal asing, elit politik dan birokrasi, serta borjuis industri dan kapitalis dagang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, berkaitan dengan bisnis sesuai dengan rumusan masalah yang mengarah pada ketajaman analisis terhadap penelitian penurunan penggunaan jasa kredit koperasi simpan pinjam oleh masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Secara Praktis

1) Bagi Koperasi

a) Koperasi simpan pinjam mengetahui kelemahan-kelemahan, sehingga dapat semakin memperbaiki kinerja

b) Koperasi simpan pinjam semakin berperan aktif dalam membangun perekonomian Indonesia

- 2) Bagi pelaku usaha
 - a) Agar lebih memilih koperasi simpan pinjam sebagai wadah untuk kredit.
 - b) Pelaku usaha turut serta berperan dalam mengembangkan koperasi dengan meningkatkan hubungan dengan Koperasi, khususnya Koperasi simpan pinjam. Hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dan Koperasi dapat berupa mengatasi kendala modal bagi pengusaha maupun hal lain yang dibutuhkan koperasi dari pelaku usaha (seperti penyediaan barang atau jasa dengan tarif di bawah harga pasar, sehingga adanya keterkaitan untuk saling mendukung kinerja koperasi maupun pelaku usaha).
- 3) Bagi pemerintah
 - a) Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
 - b) Memberikan pandangan kepada pemerintah mengenai keadaan Koperasi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi penurunan penggunaan Jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi langkah-langkah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi penurunan penggunaan jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penurunan penggunaan jasa kredit, penurunan, penggunaan jasa kredit, pengertian kredit, fungsi dan tujuan penggunaan kredit, jenis-jenis kredit, unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, prosedur peminjaman, koperasi simpan Pinjam, pengertian masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kredit, teori organisasi dan teori kesejahteraan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejarah hukum Koperasi Simpan Pinjam, Dinas-dinas koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pandangan yuridis mengenai Koperasi Simpan Pinjam, Perbedaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penurunan Penggunaan Jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Langkah-Langkah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk Mengatasi Penurunan Penggunaan Jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penurunan penggunaan jasa kredit koperasi simpan pinjam oleh masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.